



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/29
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan pengembalian sisa panjar

  
Dra. Nia Kurniandah Romli, MH  
NIP. 196204021988022001

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekusasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepanteraan Pengadilan Agama
7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Menahanni tentang proses pengembalian sisa panjar
2. Memiliki kemampuan dalam pengembalian sisa panjar
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengembalian sisa panjar tidak dapat berjalan dengan baik</p> <p>2. Jika pengembalian sisa panjar tidak diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak menerima surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar maka uang tersebut menjadi milik negara.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Instrument Pengembalian Sisa Panjar</p>

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku			Keterangan
		Pihak Penggugat	Kasir	Ketua Majelis		Waktu	Output		
1	Ketua Majelis membuat instrument pengembalian sisa panjar dan diserahkan kepada pihak penggugat				Instrument PSP	2 menit	Instrument PSP		
2	Pihak penggugat menyerahkan instrument pengembalian sisa panjar kepada kasir				Instrument PSP	3 menit	Instrument PSP		
3	Kasir memverifikasi pengembalian sisa panjar jika benar kasir menyerahkan sisa panjar kepada penggugat, jika ada koreksi kasir berkoordinasi dengan Majelis				Instrument PSP	5 menit	Instrument PSP		
4	Kasir menginput kedalam SIPP sisa pengembalian panjar				Instrument PSP	10 menit	SIPP		
5	Kasir mengarisip instrument pengembalian sisa panjar dengan baik				Instrument PSP	2 menit	Arsip		

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN	:	.....	.....	.....
DOKUMEN TERKENDALI	:			:	.....	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:	.....	.....	.....
DOKUMEN KADALUARSA	:			:	.....	.....	.....

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A